

PEJABAT KABUPATEN BANYUASIN DIJADIKAN TARGET APARAT



<http://www.banyuasinkab.go.id>

Banyuasin (BIN). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor surat Nomor A/LHP/XVIII.PLG/05/2014; Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2014; dan Nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2014 masing-masing bertanggal 26 Mei 2014.

BPK RI menemukan beberapa penyimpangan keuangan negaraⁱ diantaranya, Kesalahan Penganggaran dan Pembebanan Belanjaⁱⁱ Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai sebesar Rp1.177.643.100,00,-, Belanja Hibah sebesar Rp927.600.000,00,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp800.000.000,00,-, dan Belanja Modal sebesar Rp15.843.328.916,51,-

BPK RI juga menemukan anggaran Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Dharma Wanita Sekretariat DPRD sebesar Rp38.321.800.000,00,- diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang melebihi Standar Biaya Bupati sebesar Rp98.068.550,00.

Pada pemeriksaan tersebut BPK RI mendapatkan temuan penggunaan dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak sesuai ketentuan.

Kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman belum dikenakan Pajak Penghasilan sebesar Rp120.000.000,00 serta pertanggungjawaban Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Program Peningkatan Sumber Daya Anggota DPRD serta Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD juga tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp173.310.400,00- inipun menjadi temuan BPK RI.

BPK RI juga melihat adanya kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp206.500.000,00,- hingga pekerjaan pada kegiatan Belanja Modal 7 (tujuh) SKPDⁱⁱⁱ kurang volume sebesar Rp805.000.000,00,-

Anggota Dinas Investigasi Keuangan Daerah, Syafik, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sudah dapat dijadikan bukti awal aparat guna menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dan sangat jelas bahwa yang paling bertanggung jawab adalah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Syafik menjelaskan, gambaran di atas menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik sebagai salah satu pilar pemerintahan yang menjamin berkurangnya korupsi menjadi sangat signifikan untuk terus ditingkatkan. Namun demikian upaya meningkatkan transparansi tersebut harus disadari merupakan upaya simultan yang melibatkan banyak elemen. Sebagai ilustrasi, kerangka Transparency International dalam membangun strategi kebijakan pro-poor dan anti-corruption secara beriringan. (Mas)

Sumber berita:

Tabloid Berita Investigasi Nasional, Edisi 9908 Tahun 2014

-
- i Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
 - ii Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Pasal 1 Poin 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah)
 - iii Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. (Pasal 1 Poin 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah)